



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSANTO alias ANTO bin SARKUN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 15 RT 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 210/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 29 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 16 Agustus 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin SARKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair kami di atas;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin SARKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan kurungan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin SARKUN, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* ke depan rumah makan Wong Solo di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* didalam jok sepeda motor Merek Mio J milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* beserta uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan barang bukti



tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis *CARNOPHEN* Produksi ZENITH tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji *CARNOPHEN* Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual *CARNOPHEN* Produksi ZENITH sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5683/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017 terhadap 1 (satu) tablet Zenith dengan berat Netto \pm 0,547 gram yang yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1096/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina

- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN/* ZENITH kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat *CARNOPHEN/* ZENITH termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUSANTO Als ANTO Bin SARKUN, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* ke depan rumah makan Wong Solo di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* didalam jok sepeda motor Merek Mio J milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* beserta uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis *CARNOPHEN* Produksi ZENITH tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji *CARNOPHEN* Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual *CARNOPHEN* Produksi ZENITH sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotak;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 5683/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017 terhadap 1 (satu) tablet Zenith dengan berat Netto \pm 0,547 gram yang yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1096/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina

- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN/* ZENITH kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan terdakwa hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FARID MIZWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan Obat Daftar “G” jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* ke depan Rumah Makan Wong Solo yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* yang berada di dalam jok sepeda motor merek Mio J milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam dan uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar "G" jenis *CARNOPHEN* produksi ZENITH tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji *CARNOPHEN* produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual *CARNOPHEN* produksi ZENITH adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN/ ZENITH* kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln



2. **BAYU PRAKOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* ke depan Rumah Makan Wong Solo yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* yang berada di dalam jok sepeda motor merek Mio J milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam dan uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar "G" jenis *CARNOPHEN* produksi *ZENITH* tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji *CARNOPHEN* produksi *ZENITH*, kemudian terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual *CARNOPHEN* produksi *ZENITH* adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN/ ZENITH* kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual tanpa izin Obat jenis *Carnophen / Zenith* yang tanpa izin edar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, ada seseorang yang memesan Obat jenis *Carnophen / Zenith* kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan pesananan tersebut ke depan Rumah Makan Wong Solo yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru;
- Bahwa pada saat di depan Rumah Makan Wong Solo tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis *Carnophen / Zenith*, 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam dan uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Obat jenis *Carnophen / Zenith*;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen / Zenith* tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotaknya, yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji obat *Carnophen / Zenith*, kemudian terdakwa menjualnya kembali obat tersebut dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotaknya, jadi dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya;
- Bahwa keuntungan penjualan Obat jenis *Carnophen / Zenith* tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN/ ZENITH* kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa ada tidak memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari BPOM untuk memperjual-belikan obat jenis *Carnophen / Zenith* tersebut;

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia cabang Surabaya di Surabaya Nomor 5683/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017, terhadap 1 (satu) tablet Zenith dengan berat Netto \pm 0,547 gram yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. AGUS BUDIHARTA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Camophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam;
- Uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi FARID MIZWAR dan saksi BAYU PRAKOSO beserta anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO alias ANTO bin SARKUN karena telah mengedarkan obat daftar "G" jenis *Camophen produksi Zenith Pharmaceuticals* yang tidak memiliki izin edar;
- **Bahwa benar**, kejadiannya berawal dari anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Camophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh petugas dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar "G" jenis *Camophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* ke depan Rumah Makan Wong Solo yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru;
- **Bahwa benar**, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan serta melakukan

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* yang berada di dalam jok sepeda motor merek Mio J milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam dan uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

- **Bahwa benar**, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat daftar "G" jenis *Carnophen* produksi Zenith tersebut adalah dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji obat *Carnophen*, kemudian terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, sehingga dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya;
- **Bahwa benar**, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual obat daftar "G" jenis *Carnophen* kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan;
- **Bahwa benar**, terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia cabang Surabaya di Surabaya Nomor 5683/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017, terhadap 1 (satu) tablet Zenith dengan berat Netto \pm 0,547 gram yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1096/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina

- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **SUSANTO alias ANTO bin SARKUN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa;**

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi FARID MIZWAR dan saksi BAYU PRAKOSO beserta anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUSANTO alias ANTO bin SARKUN karena telah mengedarkan obat daftar "G" jenis *Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals* yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals*, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh petugas dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals* ke depan Rumah Makan Wong Solo yang beralamat di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals* yang berada di dalam jok sepeda motor merek Mio J milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam dan uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat daftar "G" jenis *Carnophen produksi Zenith* tersebut adalah dengan cara membeli langsung dari seseorang yang bernama RUDI (belum tertangkap) warga Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji obat *Carnophen*, kemudian terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak, sehingga dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual obat daftar "G" jenis *Carnophen* kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki apotek atau toko obat di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia cabang Surabaya di Surabaya Nomor 5683/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017, terhadap 1 (satu) tablet

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln



Zenith dengan berat Netto \pm 0,547 gram yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. AGUS BUDIHARTA, menyatakan bahwa dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1096/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* yang telah dicabut izin edarnya, dan juga Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah yang mana Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan subsidair tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO alias ANTO bin SARKUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSANTO alias ANTO bin SARKUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Polytron* warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **JUM'AT** tanggal **20 OKTOBER 2017**, oleh **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 OKTOBER 2017**, oleh **FERDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,SH**, masing-masing

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

FERDI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.